

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,	BUPATI PATI,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian di Daerah telah menjadi salah satu sektor terdampak wabah pandemi Covid-19;</p> <p>b. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Pati khususnya untuk sektor pertanian tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau ditetapkan dalam Peraturan Bupati;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati</p>	<p>a. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Pati khususnya untuk sektor pertanian tembakau, telah diberikan stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau;</p> <p>b. bahwa memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dalam rangka menjaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Pati atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu adanya tambahan alokasi pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pati pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;</p> <p>c. bahwa untuk landasan hukum dalam penyaluran alokasi tambahan pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati</p>

<p>tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Pati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023, perlu disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</li> <li>4. Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 17);</li> </ol>

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 17) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Pati.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Pati.</li> <li>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.</li> <li>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3AKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.</li> <li>6. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.</li> <li>7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pati.</li> <li>8. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah</li> </ol>	

<p>bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pati.</p> <p>9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal dan bekerja secara langsung pada proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi.</p> <p>10. Buruh Tani Tembakau adalah pekerja pada pemilik lahan/perkebunan tembakau dan akan mendapatkan upah dari pemilik lahan.</p>	
<p><b>BAB II BESARAN</b></p>	
<p>Pasal 2</p> <p>Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan bagi penduduk Daerah yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bekerja di Daerah.</p> <p>(2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 4 (empat) bulan yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan bagi penduduk Daerah yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bekerja di Daerah.</p> <p>(2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 5 (lima) bulan yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. selektif;</li> <li>b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;</li> <li>c. bersifat sementara dan tidak terus menerus; dan</li> <li>d. sesuai tujuan penggunaan.</li> </ol>	
<p><b>BAB III PENERIMA</b></p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;</li> <li>b. penduduk Daerah yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya; dan</li> <li>c. individu yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok, dibuktikan dengan surat keterangan secara kolektif dari perusahaan bagi buruh pabrik rokok dan/atau surat keterangan secara kolektif dari masing-masing kepala desa bagi buruh tani tembakau.</li> </ol> <p>(2) Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan/atau</li> <li>b. BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	
<p><b>BAB IV</b> <b>PENDATAAN DAN PENETAPAN PENERIMA</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT berasal dari data Buruh Pabrik Rokok pada Dinas Tenaga Kerja dan data Buruh Tani Tembakau pada Dinas Pertanian.</p> <p>(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi dan validasi.</p> <p>(4) Berdasarkan Data calon penerima BLT DBHCHT yang telah di verifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial P3AKB mengusulkan calon penerima BLT DBHCHT kepada</p>	

<p>Bupati dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas.</p> <p>(5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan penerima BLT DBHCHT.</p> <p>(6) Contoh format mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usulan Data calon penerima BLT DBHCHT;</li> <li>b. data calon penerima BLT DBHCHT;</li> <li>c. berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT;</li> <li>d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan</li> <li>e. Pakta Integritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</li> </ol>	
<p>BAB V PENCAIRAN DAN PENYALURAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pencairan BLT DBHCHT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dinas Sosial P3AKB menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).</li> <li>(2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT. Bank Jateng secara non tunai melalui virtual account.</li> <li>(3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.</li> <li>(4) Pendataan dan Penyaluran BLT DBHCHT harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.</li> </ol>	

(5) BLT DBHCHT yang tidak tersalurkan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.	
BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	
Pasal 9	
(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT. (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial P3AKB. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan	
Pasal 10	
(1) Kepala Dinas Sosial P3AKB berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
Pasal 11	
(1) Kepala Dinas Sosial P3AKB melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan setelah penyaluran	
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 12	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati pada tanggal 5 Juli 2023 Pj. BUPATI PATI, ttd HENGGAR BUDI ANGGORO	Ditetapkan di Pati pada tanggal 23 November 2023 Pj. BUPATI PATI, ttd HENGGAR BUDI ANGGORO
Diundangkan di Pati pada tanggal 5 Juli 2023	Diundangkan di Pati pada tanggal 23 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd JUMANI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd JUMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 17	BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 33